



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

Nomor : 21 /Kpts/R/KPU-KOTA-011.329181/2010

TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

Menimbang

- : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyusun Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Bahwa sehubungan dengan perkembangan pelaksanaan Pemilukada Kota Depok Tahun 2010, perlu perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 14/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tentang Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010;
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 hasil perubahan dengan suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan

: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tanggal 07 Oktober 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERTAMA

: Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Kegiatan penyelenggaraan pemilihan meliputi:

1. Masa persiapan
2. Tahap pelaksanaan; dan
3. Penyelesaian;

KETIGA

: Kegiatan masa persiapan sebagaimana dimaksud dalam

DIKTUM Kedua angka 1, meliputi :

1. Perencanaan penyelenggaraan meliputi penyusunan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok, yang berupa :
 - a) pengaturan :
 1. struktur organisasi dan tata kerja PPK, PPS dan KPPS
 2. petunjuk pelaksanaan pendaftaran pemilih
 3. pemantauan pemilih
 4. tata cara pencalonan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
 5. pedoman, tata cara, dan jadwal pelaksanaan kampanye
 6. audit dana kampanye

7. tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS
8. tata cara pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di PPS, PPK, dan KPU Kota Depok
- b) penetapan
 1. tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok
 2. perkiraan jumlah pemilih, TPS, PPS, dan PPK berdasarkan jumlah pemilih, TPS, PPS dan PPK dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua tahun 2009
 3. hari dan tanggal pemungutan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
 4. jumlah pemilih terdaftar, TPS, PPS dan PPK
 5. pembentukan dan pengangkatan anggota PPK, PPS dan KPPS
 6. penetapan pasangan calon dan nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
 7. penetapan pasangan calon dan nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil walikota, bahan, bentuk, format dan ukuran surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
 8. jumlah kartu pemilih dan jenis formulir untuk pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan perhitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih;
 9. hasil rekapitulasi perhitungan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota ; dan
 10. penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih

2. Sosialisasi informasi/pendidikan pemilih kepada masyarakat;
3. Pembentukan kelembagaan dan rapat kerja PPK, PPS dan KPPS
4. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan
5. proses pengadaan dan pendistribusian logistik, meliputi :
 - a. surat suara
 - b. formulir formulir pendaftaran pemilih, pencalonan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan penetapan pasangan calon terpilih; dan
 - c. alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara
6. Pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam angka 7 sesuai dengan tahapan pemilihan
7. Pemberitahuan DPRD kepada KPU Kota Depok mengenai berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Wali Kota Depok

KEEMPAT

- : Kegiatan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM kedua angka 2, meliputi :
1. Penetapan pemilih
 - a. pemutakhiran dan validasi daftar pemilih yang digunakan pada saat pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 sebagai bahan penyusunan pemilih sementara ;
 - b. penyusunan daftar pemilih sementara
 - c. penyusunan daftar pemilih tambahan
 - d. penetapan dan pengumuman daftar pemilih sementara;
 - e. penyusunan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap; dan

- f. penyampaian tanda bukti pemilih terdaftar untuk ditukarkan dengan kartu pemilih

2. Pencalonan

- a. pengumuman pendaftaran pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok;
- b. pengambilan formulir pendaftaran pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di KPU Kota Depok oleh partai politik, gabungan partai politik dan perseorangan
- c. pendaftaran dan penyerahan surat pencalonan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota oleh partai politik, gabungan partai politik dan perseorangan (independen) ke KPU Kota Depok beserta lampirannya serta pendaftaran tim kampanye;
- d. Penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan keterangan oleh KPU Kota Depok
- e. Pengumuman dan penyampaian hasil penelitian pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota kepada partai politik, gabungan partai politik atau perseorangan oleh KPU kota Depok
- f. Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat kelengkapan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru;
- g. Penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya; dan
- h. Menetapkan, penentuan nomor urut dan pengumuman pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota

3. Kampanye

- a. Pertemuan KPU Kota Depok dengan tim kampanye pasangan calon mengenai jadwal dan bentuk kampanye serta audit dana kampanye dan penetapan jadwal kampanye
- b. Penyampaian visi dan misi pasangan calon dalam sidang paripurna DPRD dan masa kampanye;
- c. Pembentukan posko monitoring kampanye;
- d. Masa tenang
- e. Penetapan akuntan publik untuk mengaudit laporan dana kampanye;
- f. Penerimaan dan pengumuman laporan sumbangan dana kampanye yang nilainya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
- g. Penerimaan laporan audit dan pengumuman hasil audit dana kampanye

4. Pemungutan suara dan perhitungan suara

- a. Persiapan
 - 1. Bimbingan teknis pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS serta simulasi penyampaian hasil penghitungan suara;
 - 2. Penyampaian surat suara beserta perlengkapan untuk pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
 - 3. Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara;
 - 4. Penyiapan TPS dan penerimaan surat mandat dan saksi pasangan calon; dan
 - 5. Pidato Ketua KPU Kota Depok menjelang pemungutan suara
- b. Pelaksanaan

Pemilihan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dengan kegiatan :

- 1) Pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS

- 2) Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS di TPS;
- 3) Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara oleh PPS di tingkat kelurahan;
- 4) Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara oleh PPK di tingkat kecamatan;
- 5) Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara tingkat Kota oleh KPU Kota Depok;
- 6) Penetapan dan pengumuman hasil pemilihan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih;
- 7) Pendaftaran gugatan;
- 8) Penyelesaian sengketa hasil penghitungan suara;
- 9) Penyampaian berita acara penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih oleh KPU Kota Depok kepada DPRD Kota Depok;
- 10) Berita acara penetapan hasil pemilihan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih diusulkan oleh DPRD Kota Depok kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat, untuk diproses pengesahan dan pengangkatannya sesuai dengan aturan perundang undangan;
- 11) Pengesahan dan pelantikan

- KELIMA** : Apabila Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota diselenggarakan sebanyak 2 (dua) putaran, maka Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana lampiran II keputusan ini;
- KEENAM** : Kegiatan penyelesaian sebagaimana dimaksud DIKTUM kedua angka 3, meliputi :
1. Laporan KPU Kota Depok ke DPRD Kota Depok;
 2. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010
 3. Pertanggungjawaban anggaran Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010
 4. Pembubaran panitia pemilihan di tingkat PPK, PPS dan TPS sesuai dengan bidang tugas dan tingkatannya.
- KETUJUH** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 07 Oktober 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**
Ketua,

Ttd.

MUHAMMAD HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



AHMAD OTING, SH., MH.
MIP 19641128 198603 1 002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
NOMOR : 21 /Kpts/R/KPU-KOTA-011.329181/2010
TANGGAL : 07 OKTOBER 2010
TENTANG : TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2010

	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL		HARI	KETERANGAN
		MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6
I	MASA PERSIAPAN				
1.	Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok	01/11/09	14/01/10	62 hari	KPU dan Pemda Kota Depok
2.	a. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).	24/04/10	04/06/10	42 hari	Oleh KPU Kota Depok
	b. Pelantikan PPK dan PPS	05/06/10	05/06/10	1 hari	Oleh KPU Kota Depok
3.	Sosialisasi informasi Pemilu dan pendidikan pemilih kepada warga Kota Depok	26/04/10	15/10/10	173 hari	Oleh KPU Kota Depok, PPK, PPS
4.	Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilu.	24/04/10	27/08/10	126 hari	Oleh KPU Kota Depok
5.	Pemberitahuan DPRD kepada KPU Kota Depok mengenai berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Wali Kota Depok	25/08/10	25/08/10	1 hari	Oleh DPRD Kota Depok
II	TAHAP PELAKSANAAN				
1.	PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH				
	a. Penerimaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Walikota dan Wakil Walikota Depok dari Pemerintah Kota Depok.	12/04/10	12/04/10	1 hari	oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok
	b. Penyerahan <i>draft</i> DPS kepada PPS melalui PPK.	07/06/10	09/06/10	3 hari	Oleh KPU Kota Depok
	c. Pembentukan/Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).	08/06/10	13/06/10	6 hari	
	d. Penyusunan data pemilih per TPS (dari <i>draft</i> DPS).	14/06/10	20/06/10	7 hari	Oleh PPS dan PPDP
	e. Pemutakhiran Data Pemilih yang bersumber dari DP4/Validasi/Coklit <i>draft</i> DPS kepada RW/RT.	21/06/10	21/07/10	30 hari	
	f. Pengesahan DPS Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010.	22/07/10	24/07/10	3 hari	Oleh PPS
	g. Pengumuman DPS untuk memperoleh tanggapan masyarakat.	25/07/10	14/08/10	21 hari	
	h. Perbaikan DPS Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010.	25/07/10	14/08/10	21 hari	
	i. Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan	15/08/10	17/08/10	3 hari	
	j. Pengesahan Daftar Pemilih Tambahan	18/08/10	18/08/10	1 hari	
	k. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan	19/08/10	21/08/10	3 hari	

	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL		HARI	KETERANGAN
		MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6
	l. Penyusunan draft Daftar Pemilih Tetap (DPT)	22/08/10	23/08/10	2 hari	Oleh PPS
	m. Penyampaian <i>draft</i> DPT kepada PPK	24/08/10	24/08/10	1 hari	Oleh PPS dibuat <i>softcopy</i>
	n. Penyampaian Rekapitulasi DPT dari seluruh PPS serta <i>soft copy draft</i> Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk dicetak oleh KPU Kota Depok	25/08/10	26/08/10	2 hari	Oleh PPK ke KPU Kota Depok
	o. Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010	27/08/10	27/08/10	1 hari	Oleh PPS dan KPU Kota Depok dengan disaksikan oleh Panwaslu Kota Depok dan Saksi dari para Pasangan Calon
	p. Penetapan dan pengumuman jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS Pemilu Walikota dan wakil Walikota Depok Tahun 2010	27/08/10	27/08/10	1 hari	
	q. Pengumuman DPT	28/08/10	28/08/10	1 hari	Oleh KPU Kota Depok
	r. Pencetakan dan Penggandaan Salinan DPT per TPS	09/09/10	09/10/10	31 hari	Oleh KPU Kota Depok
	s. Penyampaian salinan DPT kepada PPS melalui PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010	09/10/10	11/10/10	3 hari	Oleh KPU Kota Depok
	t. Pemeliharaan DPT	06/10/10	12/10/10	7 hari	Oleh KPU Kota Depok
	u. Penyampaian Kartu Pemilih	09/10/10	13/10/10	5 hari	Oleh KPPS
2.	PENCALONAN				
	a. Pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dari Parpol, Gabungan Parpol dan Perseorangan	21/06/10	23/06/10	3 hari	Oleh KPU Kota Depok dan PPK serta PPS
	b. Penyerahan daftar dukungan calon pasangan perseorangan kepada PPS dan KPU Kota Depok	24/06/10	26/06/10	3 hari	
	c. Verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan. 1) oleh PPS 2) oleh PPK 3) oleh KPU Kota Depok	27/06/10 11/07/10 11/07/10	10/07/10 17/07/10 17/07/10	14 hari 7 hari 7 hari	
	d. Pendaftaran dan penyerahan berkas pasangan calon dari Parpol/Gabungan Parpol dengan disertai penyerahan daftar Tim Kampanye dan rekening dana kampanye.	19/07/10	25/07/10	7 hari	
	e. Penelitian dan pemeriksaan terhadap syarat pasangan calon dan surat pencalonan beserta lampirannya.	26/07/10	01/08/10	7 hari	Oleh KPU Kota Depok
	f. Pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani pasangan calon.	02/08/10	08/08/10	7 hari	Oleh Tim Dokter IDI Kota Depok

	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL		HARI	KETERANGAN
		MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6
	g. Pemberitahuan tertulis hasil penelitian pasangan calon kepada partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan calon perseorangan.	02/08/10	02/08/10	1 hari	Oleh KPU Kota Depok
	h. Perbaikan kelengkapan persyaratan pasangan calon dari partai politik/gabungan partai politik atau mengajukan calon baru dan pasangan calon dari perseorangan untuk memperbaiki berkas dukungan dan pernyataan dukungan	02/08/10	08/08/10	7 hari	Oleh Partai Politik/ Gabungan Partai Politik dan pasangan calon perseorangan
	j. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon.	09/08/10	22/08/10	14 hari	Oleh KPU Kota Depok
	k. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan.	23/08/10	23/08/10	1 hari	
	l. Penetapan, penentuan nomor urut, dan pengumuman pasangan calon Pemilu Walikota dan wakil Walikota Depok Tahun 2010.	24/08/10	24/08/10	1 hari	Oleh KPU Kota Depok yang diikuti oleh Pasangan calon yang ditetapkan dari Parpol/Gabungan Parpol dan pasangan calon perseorangan
3.	PENCETAKAN, PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN				
	a. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian barang dan jasa.	24/04/10	14/10/10	174 hari	Oleh KPU Kota Depok
	b. Pencetakan, pengadaan dan pendistribusian barang dan perlengkapan Pemilu Walikota dan wakil Walikota Depok Tahun 2010.	28/05/10	06/10/10	132 hari	
	c. Penerimaan barang dan perlengkapan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010.	16/09/10	06/10/10	21 hari	Oleh KPU, PPK, PPS dan KPPS
4.	KAMPANYE				
	a. Pertemuan antara KPU dengan Panwaslu Kota Depok dan tim kampanye pasangan calon mengenai jadwal, pedoman dan bentuk kampanye serta audit dana kampanye.	16/09/10	17/09/10	2 hari	Oleh KPU Kota Depok
	b. Penetapan jadwal kampanye.	18/09/10	18/09/10	1 hari	
	c. Penyampaian laporan dana kampanye kepada KPU Kota Depok, Panwaslu dan Polres Depok	19/09/10	21/09/10	3 hari	Oleh Tim Kampanye atau Pasangan Calon
	d. Pengumuman dana kampanye.	22/09/10	23/09/10	2 hari	Oleh KPU Kota Depok
	e. Penetapan lokasi pemasangan alat peraga untuk kampanye.	23/09/10	23/09/10	2 hari	Oleh KPU Depok atas rekomendasi pmda
	f. Pelaksanaan kampanye	29/09/10	12/10/10	14 hari	Oleh KPU Kota Depok

1	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL		HARI	KETERANGAN
		MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6
	g. Masa tenang	13/10/10	15/10/10	3 hari	-
	h. Pembersihan alat peraga kampanye.	13/10/10	15/10/10	3 hari	Oleh KPU Kota Depok bersama Tim Kampanye Pasangan Calon
	i. Penyampaian laporan dan pengumuman penggunaan dana kampanye.	13/10/10	15/10/10	3 hari	Oleh KPU Kota Depok
	j. Audit dana kampanye dan pengumuman hasil audit.	16/10/10	30/10/10	14 hari	Oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU Kota Depok
5.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA				
	a. Persiapan				
	1) Pengecekan persiapan pemungutan suara di TPS.	15/09/10	14/10/10	30 hari	Oleh KPU Kota Depok, PPK, dan PPS
	2) Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Sosialisasi serta Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS	15/09/10	12/10/10	28 hari	Oleh PPS
	3) Penyampaian salinan DPT untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan dan Saksi pasangan calon.	07/10/10	16/10/10	10 hari	Oleh KPPS.
	4) Pengumuman dan pemberitahuan mengenai tempat, hari dan tanggal pemungutan suara di TPS.	11/10/10	13/10/10	3 hari	Oleh KPPS.
	5) Penyiapan TPS.	09/10/10	15/10/10	7 hari	Oleh KPPS.
	b. Pelaksanaan				
	1) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS.	16/10/10	16/10/10	1 hari	Oleh KPPS (hari Sabtu)
	2) Penyusunan dan penyampaian berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS (dalam kotak suara terkunci dan disegel) dari KPPS ke PPK melalui PPS	16/10/10	16/10/10	1 hari	Oleh KPPS dan PPS
	3) Pengumuman hasil penghitungan suara dari seluruh TPS pada PPS yang bersangkutan.	16/10/10	18/10/10	3 hari	Oleh PPS.
	4) Penyusunan dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK kepada KPU Kota Depok.	17/10/10	19/10/10	3 hari	Oleh PPK.
	5) Penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara se-Kota Depok.	18/10/10	20/10/10	3 hari	Oleh KPU Kota Depok
	6) Penetapan dan Pengumuman pasangan calon terpilih hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010.	21/10/10	23/10/10	3 hari	
	7) Penyampaian hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010 dilampiri berita acara penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU kepada DPRD Kota Depok, Walikota Kota Depok, DPRD Provinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat dan Menteri Dalam Negeri.	24/10/10	26/10/10	3 hari	

	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL		HARI	KETERANGAN
		MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6
	8) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Walikota dan Wakil Walikota Depok Terpilih Periode Tahun 2011-2016.	26/01/11	26/01/11	1 hari	Dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Depok
III	PENYELESAIAN				
	a. Pengajuan keberatan/gugatan terhadap hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok kepada Mahkamah Konstitusi.	28/10/10	30/10/10	3 hari	Oleh Pasangan Calon
	b. Penyelesaian sengketa hukum Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010.	01/11/10	14/11/10	14 hari	Oleh Mahkamah Konstitusi
	c. Penyusunan dan penyampaian laporan kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Barat, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010	26/10/10	18/11/10	24 hari	Oleh KPU Kota Depok
	d. Laporan pertanggungjawaban anggaran Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010.	01/02/11	27/04/11	86 hari	Oleh KPU Kota Depok
	e. Pembubaran PPK, dan PPS	28/01/11	31/01/11	4 hari	Oleh KPU Kota Depok

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 07 Oktober 2010

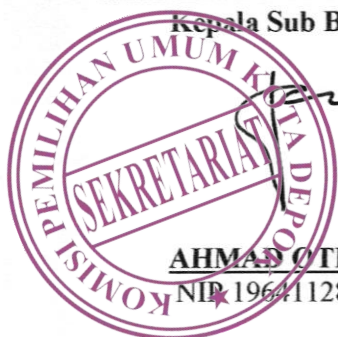
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ketua,

Ttd.

MUHAMMAD HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



AHMAD OTING, SH., MH.
NIP. 19641128 198603 1 002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
NOMOR : 21 /Kpts/R/KPU-KOTA-011.329181/2010
TANGGAL : 07 OKTOBER 2010
TENTANG : TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2010

No	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		Jumlah Hari	KETERANGAN
		MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6
I	PELAKSANAAN PUTARAN KEDUA				
1.	PENCETAKAN, PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN				
	a. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian barang dan jasa.	15/11/10	15/11/10	1 hari	Oleh KPU Kota Depok
	b. Pencetakan, pengadaan dan pendistribusian barang dan perlengkapan Pemilu Putaran Kedua	16/11/10	13/12/10	27 hari	
	c. Penerimaan barang dan perlengkapan Pemilu Putaran Kedua	08/12/10	14/12/10	7 hari	Oleh KPU, PPK, PPS dan KPPS
	KAMPANYE				
	a. Pertemuan antara KPU dengan Panwaslu Kota Depok dan tim kampanye pasangan calon mengenai jadwal dan bentuk kampanye.	03/12/10	03/12/10	1 hari	Oleh KPU Kota Depok
	b. Pelaksanaan kampanye	12/12/10	14/12/10	3 hari	Oleh KPU Kota Depok
	Debat publik pasangan calon.	14/12/10	14/12/10		
	c. Masa tenang.	15/12/10	17/12/10	3 hari	
4.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA				
	a. Persiapan				
	1) Pengecekan persiapan pemungutan suara di TPS.	08/12/10	14/12/10	7 hari	Oleh KPU Kota Depok, PPK, PPS dan KPPS
	2) Penyampaian salinan DPT untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan dan Saksi pasangan calon.	15/12/10	17/12/10	3 hari	
	b. Pelaksanaan				
	1) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS.	<u>18/12/10</u>	<u>18/12/10</u>	1 hari	KPPS dan PPS
	2) Penyusunan dan penyampaian berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS (dalam kotak suara terkunci dan disegel) dari KPPS ke PPK melalui PPS	18/12/10	18/12/10	1 hari	
	3) Pengumuman hasil penghitungan suara dari seluruh TPS pada PPS yang bersangkutan.	18/12/10	19/12/10	2 hari	Oleh PPS
	4) Penyusunan dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK kepada KPU Kota Depok.	19/12/10	20/12/10	2 hari	Oleh PPK
	5) Penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara se-Kota Depok.	21/12/10	22/12/10	2 hari	Oleh KPU Kota Depok
	6) Penetapan dan Pengumuman pasangan calon terpilih hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010.	23/12/10	23/12/10	1 hari	Oleh KPU Kota Depok
	7) Penyampaian hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010 dilampiri berita acara penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU kepada DPRD Kota Depok, Walikota Kota Depok, DPRD Provinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat dan Menteri Dalam Negeri.	27/12/10	28/12/10	2 hari	Oleh KPU Kota Depok

No	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		Jumlah Hari	KETERANGAN
		MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6
	8) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Walikota dan Wakil Walikota Depok Terpilih Periode Tahun 2011-2016.	26/01/11	26/01/11	1 hari	Dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Depok
II	PENYELESAIAN				
	a. Pengajuan keberatan/gugatan terhadap hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok kepada Mahkamah Konstitusi.	27/12/10	29/12/10	3 hari	Oleh Pasangan Calon
	b. Penyelesaian sengketa hukum Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Putaran Kedua	30/12/10	12/01/11	14 hari	Oleh Mahkamah Konstitusi
	c. Laporan pertanggungjawaban anggaran Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010.	01/02/11	27/04/11	86 hari	Oleh KPU Kota Depok
	d. Pembubaran PPK, dan PPS	28/01/11	31/01/11	4 hari	

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 07 Oktober 2010

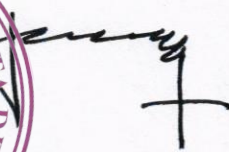
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**
Ketua,

Ttd.

MUHAMMAD HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,




AHMAD OTING, SH., MH.
NIP 19641128 198603 1 002